

MELINDUNGI DEMOKRASI INDONESIA DI ABAD KE-21

Pernyataan Bersama Pemuda/i perihal Demokrasi Indonesia

Kepada: Pemerintah Indonesia (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif), partai-partai politik, masyarakat sipil dan segala komponennya, pemuda-pemudi Indonesia, dan semua warga negara Indonesia

Indonesia telah mengalami kemajuan demokrasi yang signifikan bila diukur sejak awal era Reformasi pada tahun 1998 dan ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami. Bahkan sebelum Reformasi, Indonesia memang telah mengembangkan fondasi-fondasi sebuah negara demokrasi. Namun pencapaian ini tidaklah cukup. Sejarah telah membuktikan bahwa keberadaan lembaga-lembaga demokrasi tidak menjamin terjaganya prinsip-prinsip dan norma-norma demokrasi. "*Rule of law*" masih dapat dengan mudah bengkok menjadi apa yang disebut sebagai "*rule of man*".

Sepanjang dekade terakhir, demokrasi kita terus mengalami kemunduran. Tetapi upaya untuk mengatasi hal ini sering kali dilakukan setengah hati, serta belum dengan tekad yang cukup kuat dan konsisten. Upaya yang dilakukan juga belum memadai dalam menghadapi kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Merupakan suatu hal yang mendesak untuk meninjau kembali dedikasi dan komitmen yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejabat Indonesia terhadap demokrasi serta memperkuat *check and balances* yang lebih kuat.

Sistem demokrasi harus secara berkala dievaluasi dan ditingkatkan guna mencegah terjadinya "pembusukan" demokrasi atau bahkan kemunduran penuh. Kami melihat adanya normalisasi yang tidak semestinya terhadap disfungsi dalam sistem politik Indonesia. Hal ini apabila dibiarkan dapat mengancam kelangsungan demokrasi kita. Kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dengan sengaja "dijual" demi kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu, mengorbankan keadilan, integritas, serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Tidak seharusnya disfungsi dan kekurangan ini dibiarkan memburuk.

Untuk itu, kami menyerukan perhatian Pemerintah dan publik terhadap ancaman-ancaman berikut:

Korupsi dan penyuapan telah merajalela di semua tingkat pemerintahan. Hal ini telah menimbulkan erosi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta tumbuhnya budaya impunitas di kalangan koruptor dan penyuap. Korupsi telah menyebabkan hak-hak dasar jutaan orang direnggut, sementara penyuapan telah beberapa kali membengkokkan sistem peradilan dan menggerus supremasi hukum. Ironisnya, tindakan suap dan korupsi ini sering kali dilakukan oleh para pemegang jabatan yang seharusnya menjadi penjaga dan pembela demokrasi.

Politik uang. Saat ini, "*war chest*" yang kokoh untuk mendanai kampanye politik menjadi faktor kunci keberhasilan seorang politisi dibanding kebijakan yang transparan dan program pemerintahan yang efektif. Alhasil, individu yang cenderung terpilih untuk

menduduki jabatan sering kali adalah mereka yang mampu mengumpulkan atau memperoleh dukungan pendanaan dari pemodal dan bos politik tertentu. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap praktik korupsi dan mencederai prinsip dan nilai demokrasi dalam sistem politik.

Ketidaksetaraan di mata hukum. Meskipun kelas menengah terus meningkat, sistem hierarkis kuno masih bertahan hingga saat ini. Lembaga peradilan di Indonesia belum sepenuhnya menjamin kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum. Belum lagi, praktik penindasan, intimidasi dan represi sering kali terjadi sebagai upaya untuk mencegah individu mendapatkan keadilan. Kelompok yang memiliki kekayaan dan kekuasaan seringkali "lebih setara" dibandingkan dengan orang biasa.

Teknologi sebagai alat pemerintahan adalah pedang bermata dua. Teknologi dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi pemerintahan; namun, juga dapat dimanipulasi untuk tujuan otoriter. Manipulasi juga dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan kebingungan dan perselisihan yang meluas ketika digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan.

Pengucilan perempuan, pemuda, minoritas dan penyandang disabilitas dari partisipasi politik. Di Indonesia, masih ada norma-norma sosial yang kuat yang menghambat pengembangan potensi penuh perempuan, membatasi mereka pada peran feminin tradisional yang lebih sempit. Norma-norma sosial yang sama juga menghambat partisipasi penuh minoritas budaya dan agama dalam pemerintahan, dan sering kali minoritas menjadi korban retorika kebencian dan penganiayaan langsung. Meskipun Indonesia telah memberlakukan undang-undang yang progresif dan menginisiasi program-program untuk membantu penyandang disabilitas, stigma sosial terhadap kelompok ini masih merajalela. Mereka masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses penuh ke layanan pemerintah yang relevan dan berkualitas. Dampak keseluruhan dari kondisi ini adalah kurangnya representasi perempuan, minoritas dan penyandang disabilitas di berbagai tingkat pemerintahan. Alhasil, potensi kontribusi mereka pada kekayaan nasional belum sepenuhnya tergali.

Dengan tegas, kami menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah segera, konkret dan tegas guna mengatasi tantangan-tantangan yang mengancam demokrasi Indonesia saat ini. Secara khusus, kami mengajukan proposal mendesak berikut:

1. **Kami menyerukan pembangunan dan pemeliharaan sistem pemilu yang lebih adil dan demokratis di Indonesia, yang didasarkan pada partai politik yang independen, bermoral dan berorientasi pada pencapaian prestasi:**
 - a. Kami merekomendasikan badan Eksekutif dan Legislatif untuk secara substansial meningkatkan anggaran negara yang dialokasikan untuk pendanaan partai politik, khususnya, jumlah dana yang dikumpulkan per suara. Tujuan utama dari rekomendasi ini adalah untuk memastikan terwujudnya peluang dan akses terbuka bagi individu yang memiliki aspirasi tinggi dan kapabilitas untuk berpartisipasi

dalam kehidupan politik. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dalam proses rekrutmen dan promosi pencalonan partai.

- b. Kami menyerukan agar badan Eksekutif dan Legislatif merancang mekanisme pengawasan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk partai politik yang lebih komprehensif dan lebih transparan bagi publik.
 - c. Kami menyerukan agar badan Eksekutif dan Legislatif membuat mekanisme pemantauan yang jelas dan menetapkan konsekuensi hukum bagi partai politik yang terbukti menyalahgunakan anggaran negara yang telah dialokasikan.
 - d. Kami menyerukan agar setiap partai politik membuat laporan keuangan dan akuntabilitas mereka lebih transparan bagi publik.
 - e. Kami menyerukan agar setiap partai politik memastikan proses pengambilan keputusan internal mereka mencerminkan prinsip demokrasi, memberikan pelayanan setara kepada seluruh anggota partai dan menjunjung tinggi transparansi dalam perilaku internal partai. Hal ini termasuk pengurangan pengaruh nepotisme dan pilih kasih dalam proses seleksi dan secara berkala mengevaluasi kriteria seleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.
 - f. Kami merekomendasikan setiap partai politik untuk menyampaikan dengan jelas sikap kebijakan mereka terkait isu-isu utama, inisiatif yang diusulkan dan strategi implementasi melalui platform yang komprehensif dan mudah digunakan orang banyak.
 - g. Kami menyerukan agar setiap partai politik secara proaktif melibatkan masyarakat dalam diskursus dan konsultasi terbuka sebagai langkah konkret untuk memastikan partisipasi publik yang memiliki dampak dan relevansi yang signifikan.
 - h. Partai politik agar tidak melakukan praktik pembelian suara.
 - i. Kami menyerukan agar Komisi Pemilihan Umum bertindak tegas dan konsisten dalam menjamin kepatuhan partai politik terhadap undang-undang pemilu. Kami juga mendorong Komisi Pemilihan Umum untuk berkomitmen dalam mempromosikan representasi politik yang inklusif.
- 2. Kami memohon kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan reformasi, penguatan dan kodifikasi mekanisme yang telah ada, guna meningkatkan partisipasi rakyat dari bawah ke atas dalam pembentukan kebijakan pemerintah. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar mengakomodir kepentingan, kebutuhan dan aspirasi warga negara.**
- a. Untuk mencapai tujuan ini, Dewan Perwakilan Rakyat harus membentuk mekanisme konsultasi publik yang kuat dan aktif untuk memberikan kontribusi

dalam proses legislasi. Mekanisme ini bertujuan memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kepentingan yang dimaksudkan, serta melindungi hak dan kesejahteraan mereka yang mungkin terkena dampak negatif dari undang-undang yang diusulkan.

- b. Dalam rangka implementasi undang-undang yang telah diundangkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam menjalankan fungsi konstitusional dan kewenangan pengawasannya, harus secara proaktif melibatkan kelompok-kelompok kepentingan yang relevan dalam Masyarakat Sipil. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masukan terkait implementasi kebijakan diberikan secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap.
 - c. Dalam menyukseskan program pemerintah, badan Eksekutif dan Legislatif, dari tingkat nasional hingga daerah, harus melibatkan masyarakat dan lembaga daerah melalui bentuk kolaborasi dan/atau kemitraan.
 - d. Dalam rangka pemantauan dan pengawasan pelaksanaan anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus menyediakan platform yang dapat diakses oleh masyarakat umum untuk melacak penggunaan kontribusi pajak mereka oleh pegawai negeri. Informasi yang disajikan harus bersifat non-teknis, mudah dipahami oleh masyarakat umum dan platform tersebut juga harus menyediakan mekanisme di mana individu dapat mengirimkan pandangan dan masukan mereka untuk Dewan Perwakilan Rakyat.
3. **Kami memohon kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan undang-undang amandemen yang bertujuan mengembalikan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memastikan bahwa KPK memiliki wewenang yang memadai untuk melaksanakan upaya pemberantasan korupsi secara efektif di Indonesia.**
- a. Untuk tujuan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus melakukan evaluasi menyeluruh dan kajian mendalam terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi versi terbaru, dengan tujuan merancang undang-undang amandemen untuk mengembalikan independensi KPK dan agar KPK dapat kembali menjalankan mandatnya secara tidak memihak dan efektif. Dengan demikian KPK akan terlindungi dari campur tangan politik dan akan mendapatkan kembali kepercayaan rakyat Indonesia dalam menegakkan sistem politik yang bebas korupsi.
4. **Kami menyerukan agar Presiden Indonesia memberikan mandat kepada Kejaksaan Agung untuk merancang dan melaksanakan langkah-langkah hukum dan peradilan yang tegas guna menangani pelanggaran HAM berat di masa lalu yang terus merusak reputasi Indonesia. Langkah-langkah ini harus mencakup penyelidikan menyeluruh untuk mengungkapkan seluruh kebenaran terkait pelanggaran HAM di masa lalu, menuntut pertanggungjawaban pelaku atas kejahatan mereka, serta memastikan pemberian restitusi, reparasi dan rehabilitasi yang sepadan kepada korban dan ahli warisnya. Sejalan dengan itu,**

kami mendorong para korban pelanggaran HAM berat dan ahli warisnya untuk mengambil tindakan hukum, termasuk melalui gugatan *class action*, di pengadilan yang berwenang. Kami juga mendorong organisasi pengacara, firma hukum terkait dan praktisi hukum individu yang memiliki komitmen terhadap keadilan untuk bersedia menjadi penasihat hukum bagi para penggugat dalam kasus-kasus tersebut secara pro bono.

5. Kami menyerukan agar cabang-cabang pemerintahan Eksekutif dan Legislatif menghidupkan kembali agenda reformasi sektor keamanan dengan tujuan untuk menciptakan institusi militer yang profesional yang semata-mata mengabdikan dirinya pada modernisasi infrastruktur pertahanan dan pengembangan sistem persenjataan. Meningkatkan peran militer dalam urusan sipil dan bisnis berpotensi meruntuhkan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum di suatu negara. Dalam mengatasi kekurangan kualitas pejabat dan personel sipil, solusinya terletak pada penerapan program rekrutmen yang bertujuan mendatangkan individu berkualitas serta memberikan pelatihan ekstensif dan intensif, bukan menyerahkan fungsi mereka kepada militer.
 - a. Dalam konteks ini, badan Eksekutif tidak boleh menunjuk perwira dan personel militer untuk menjabat dalam birokrasi sipil.
 - b. Badan Eksekutif harus mengakhiri praktik dwifungsi militer yang memungkinkan seorang perwira aktif menjalankan fungsi militer dan non-militer secara bersamaan.
 - c. Sementara itu, badan Eksekutif dan Legislatif harus mengambil langkah-langkah tegas guna memastikan bahwa peran militer tidak akan ada lagi dalam bisnis, serta menghapus hak istimewa yang dapat memberikan dominasi pada ekonomi serta potensi menimbulkan berbagai anomali. Anomali tersebut mencakup konflik kepentingan, persaingan tidak sehat dengan sektor swasta, korupsi dan penyuapan.
 - d. Pihak militer harus mematuhi Undang-Undang Militer yang ada yang mengatur pembatasan keterlibatan militer dalam urusan sipil. Jika ada perwira aktif yang ingin memiliki jabatan publik, ia harus melepaskan jabatan militer sebagai syarat untuk mengejar aspirasi tersebut.
 - e. Di samping itu, Pemerintah, khususnya Departemen Pertahanan Nasional, harus melakukan studi komprehensif mengenai kelayakan kompensasi perwira militer, khususnya yang berpangkat lebih rendah dan personel tamtama. Ada kesan umum di masyarakat bahwa, meskipun perwira dan personel militer menerima tunjangan dan fasilitas yang tidak diperoleh rekan sipil mereka, gaji pokok mereka masih sangat rendah dan tidak sebanding dengan martabat serta pentingnya panggilan mereka. Jika hasil studi komprehensif yang diusulkan menyimpulkan bahwa terdapat ketidakadilan dalam kompensasi perwira dan personel militer, maka harus diambil langkah-langkah segera dan tegas harus diambil untuk memperbaiki ketidakadilan tersebut.

6. **Kami memohon kepada Badan Legislatif pemerintah Indonesia dan setiap anggotanya untuk menjunjung tinggi standar etika tertinggi, baik sesuai dengan hukum maupun prinsip-prinsip perilaku etis dan kami menuntut Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperkuat kembali komitmennya dalam mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR.**
 - a. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan DPR harus selalu waspada, berwibawa dan tegas dalam menyelidiki potensi pelanggaran terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR.
 - b. Kami mendorong setiap anggota DPR, media dan warga negara yang peduli untuk menyampaikan kepada Dewan Kehormatan mengenai setiap pelanggaran Kode Etik oleh anggota DPR sehingga penyelidikan yang tepat dan menyeluruh dapat dilakukan.
 - c. Setiap anggota berbagai badan legislatif dalam pemerintahan Indonesia (MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) harus sepenuhnya mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan dengan demikian memprioritaskan kepentingan rakyat yang diwakilinya, yang menunjukkan standar profesionalisme tertinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka;

7. **Kami menyerukan agar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menunjukkan kemauan politik yang kuat dan mengambil inisiatif yang tegas dalam memastikan bahwa semua anggota kepolisian yang terlibat dalam pelanggaran hukum dibawa ke pengadilan dan semua orang yang tidak mematuhi norma-norma etika yang ditetapkan ditangani secara administratif.**
 - a. Kapolri harus segera menyelidiki secara menyeluruh laporan penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam menangani kejahatan, serta penggunaan intimidasi fisik dan psikologis dalam penyelidikan kriminal. Terdapat kesan umum bahwa pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi dalam kasus-kasus tersebut, terutama ketika individu yang diselidiki berasal dari etnis minoritas.
 - b. Kapolri harus memastikan bahwa anggaran untuk Polri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendeteksi anomali apa pun dalam pengeluaran anggaran kepolisian. Selain itu, pimpinan kepolisian harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan terbaru yang mengamankan bahwa hanya petugas polisi bersertifikat yang diperbolehkan untuk mengeluarkan tilang atas pelanggaran lalu lintas.
 - c. DPR harus menganut sistem *e-Tilang* pembayaran denda atas pelanggaran undang-undang lalu lintas sebagai sistem pembayaran terintegrasi dan mudah dioperasikan yang transparan dan tidak rentan terhadap manipulasi. Segala cara harus diambil untuk memastikan bahwa sistem ini tidak lagi menjadi peluang

untuk tindakan suap kecil atau sebagai sarana pemerasan oleh petugas polisi yang menyimpang.

- d. Kami menyerukan agar Komisi Kode Etik Polri (KKEP) meningkatkan kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam memantau kepatuhan personel kepolisian terhadap Kode Etik Profesi Polri (KEPP), tidak hanya di tingkat nasional tetapi sampai ke tingkat regional dan daerah.
- 8. Kami menyerukan agar Pemerintah lebih menaruh perhatian dan melakukan upaya lebih lanjut dalam mempromosikan literasi digital, sejalan dengan empat pilar yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu: keterampilan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital.**
- a. Kami menyerukan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengamanatkan lembaga pendidikan formal agar memasukkan mata pelajaran literasi digital yang komprehensif dalam kurikulum yang diterapkan.
 - b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika harus lebih intens dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai bentuk baru hoaks, misinformasi dan disinformasi yang menggunakan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).
 - c. Kementerian Komunikasi dan Informatika harus lebih banyak berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan gerakan berbasis komunitas untuk mempromosikan dan meningkatkan literasi digital.
 - d. Kementerian Komunikasi dan Informatika harus memprioritaskan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat pedesaan dan kelompok minoritas sebagai sasaran utama dalam program literasi digital, termasuk dalam Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD).
- 9. Kami menyerukan agar badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif mengambil aksi yang dapat mendukung independensi jurnalis di Indonesia, meningkatkan upaya dalam mendorong sistem dan kebijakan yang menjaga kebebasan jurnalis.**
- a. Badan Legislatif dapat mempertimbangkan untuk menetapkan upah minimal jurnalis sebagai salah satu upaya mencegah dominasi pengaruh dan persuasi dari pihak lain akibat dependensi pendanaan, untuk mendorong independensi jurnalis.
 - b. Badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif harus memastikan adanya dasar hukum yang jelas dan komprehensif agar hukum dan peraturan lain, seperti UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), dan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Jurnalisme Berkualitas tidak melemahkan independensi jurnalis. Badan Yudikatif harus menafsirkan hukum tanpa adanya diskriminasi terhadap kebebasan pers dan independensi jurnalis.
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia harus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku intimidasi terhadap jurnalis, dan memastikan

perlindungan hukum dan keamanan bagi para jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

10. Kami memohon kepada badan Legislatif dan Yudikatif untuk melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11/2008 dan UU No. 19/2016) dan mewujudkan penegakan hukum yang lebih profesional untuk mencegah kriminalisasi subjektif sebagai upaya untuk menjaga kebebasan berekspresi dengan tetap menjaga kohesi dan persatuan sosial.

- a. Badan Yudikatif harus menafsirkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tanpa mengurangi kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia lainnya.
- b. Badan Legislatif harus mengubah sanksi pidana untuk Pasal 27 (1), Pasal 27 (3) dan Pasal 28 (2) untuk menghindari dakwaan yang tidak adil, tidak wajar dan parsial.
- c. Badan Legislatif harus menyelaraskan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan.

11. Kami menyerukan agar badan Eksekutif dan Legislatif membentuk pengaturan kelembagaan yang komprehensif, lebih kuat dan sistematis untuk meningkatkan keamanan siber dan melindungi hak privasi data di ranah digital.

- a. Kementerian Komunikasi dan Informatika harus mempercepat pembentukan otoritas pengawas data pribadi yang beroperasi secara obyektif dan independen dari pengaruh yang tidak semestinya, termasuk pengaruh politik, komersial atau lainnya.
- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika harus mendukung implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No.27/2022) dengan program edukasi dan sosialisasi privasi data yang dilembagakan yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya privasi data.
- c. Badan Eksekutif dan Legislatif harus memastikan badan pemerintah yang ada seperti Badan Siber dan Sandi Negara serta badan terkait lainnya memiliki kepemimpinan dan manajemen yang berkualitas, berpengalaman dan profesional, serta memastikan personel untuk beroperasi secara independen dari pengaruh yang tidak semestinya dalam menerapkan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (UU No.27/2022) untuk melindungi data dan hak privasi.

- d. Badan Eksekutif dan Legislatif harus memastikan bahwa badan dan lembaga terkait mengalokasikan dana yang memadai untuk merekrut, melatih dan mempertahankan para ahli di lapangan.
 - e. Badan Eksekutif dan Legislatif harus memastikan bahwa badan dan lembaga terkait mengalokasikan dana yang memadai untuk mengembangkan infrastruktur perlindungan siber yang kuat.
- 12. Kami menyerukan agar badan Eksekutif dan Legislatif mengukuhkan keterlibatan yang lebih besar dari organisasi masyarakat sipil dan lembaga penelitian dalam mempelajari dan mengevaluasi pelaksanaan demokrasi di ranah digital.**
- 13. Kami menyerukan agar badan Legislatif membuat Undang-Undang Pasar Digital yang bertujuan mencapai keseimbangan antara dukungan inovasi dan memastikan persaingan yang adil bagi semua pelaku pasar.**
- 14. Kami menyerukan agar badan Eksekutif dan Legislatif menetapkan metode efektif dalam menangani dan menyelesaikan tindakan penindasan, intimidasi dan represi di ranah digital untuk melindungi kebebasan berekspresi dan memperkuat kepercayaan publik dalam masyarakat demokratis yang terbuka.**
- 15. Kami menyarankan agar Badan Eksekutif mengalokasikan anggaran dan upaya yang memadai dalam menyediakan platform digital yang terpelihara dengan baik, mudah digunakan orang banyak dan interaktif untuk meningkatkan sosialisasi dan implementasi program pemerintah.**
- a. Badan Eksekutif harus menetapkan standar yang diharapkan secara tepat untuk pengembangan dan pengoperasian platform digital pemerintah, untuk memastikan aksesibilitas, mudah digunakan orang banyak, sensitivitas terhadap waktu dan integrasi informasi.
 - b. Badan Eksekutif harus meningkatkan investasi dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan platform digital apa pun yang dikembangkan untuk layanan publik.
 - c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika harus berkolaborasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan platform digital untuk layanan publik dan mengidentifikasi sumber informasi yang terpercaya.
 - d. Kementerian Komunikasi dan Informatika harus mempercepat implementasi Kebijakan Satu Data (Peraturan Presiden No.39/2019) dan mengedepankan langkah-langkah yang lebih progresif untuk mewujudkan sentralisasi data di berbagai kementerian dan berbagai tingkat pemerintah dari tingkat nasional hingga daerah.
- 16. Kami menyerukan agar Badan Eksekutif dan Legislatif mulai menjadikan platform digital sebagai kebutuhan wajib dalam meningkatkan transparansi**

publik terhadap program pemerintah dan alokasi, pemantauan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Hal ini bertujuan untuk menegaskan bahwa dasar dari setiap perilaku pemerintah adalah atas mandat publik dan harus melayani kepentingan publik. Oleh karena itu, merupakan kewajiban mutlak bagi pemerintah untuk memberikan akses transparan yang layak bagi publik sehingga mereka dapat melaksanakan hak-hak mereka sebagai konstituen *check and balances* terhadap pemerintah.

- a. Badan Eksekutif dan Legislatif harus menyediakan akses digital yang mudah digunakan orang banyak ke informasi mengenai arus pajak dan alokasi anggaran.
- b. Pemerintah daerah harus menyediakan akses digital yang mudah digunakan orang banyak, interaktif dan terpelihara dengan baik ke informasi program layanan publik nasional dan daerah.
- c. Badan Legislatif harus menyediakan akses digital yang mudah digunakan orang banyak ke informasi mengenai arah kebijakan, alokasi anggaran dan implementasi setiap partai politik.
- d. Setiap partai politik harus mengoptimalkan akses digital ke informasi mengenai alokasi anggaran internal dan pelaksanaan programnya.

17. Kami menyarankan agar badan Legislatif dan Eksekutif, Komisi Pemilihan Umum, dan pemerintah daerah meningkatkan upaya untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam dunia politik.

- a. Kami menyarankan agar badan Legislatif dan Eksekutif secara aktif memastikan tidak ada diskriminasi atau prasangka buruk terhadap perempuan dalam perilaku dan proses perekrutan mereka.
- b. Kami menyarankan agar pemerintah daerah secara aktif menyediakan akses ke platform yang dapat meningkatkan kapasitas khusus bagi perempuan, sebagai upaya untuk lebih memberdayakan mereka guna lebih aktif dalam berpartisipasi dalam politik.
- c. Kami menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum mengembalikan kebijakan afirmatif berupa kuota 30% untuk perempuan sebagai syarat bagi partai politik dalam pencalonan, dan juga mendorong partai politik melakukan proses rekrutmen berdasarkan prestasi. Meskipun kami mengakui bahwa kebijakan ini mungkin tidak akan menghasilkan perwakilan yang berkualitas, namun keberadaannya dapat mendorong partai politik untuk lebih berupaya menciptakan proses perekrutan berbasis prestasi yang juga dapat diakses oleh perempuan.
- d. Kami menyerukan agar setiap partai politik memastikan proses perekrutannya didasarkan pada prestasi.

- e. Kami menyerukan agar setiap partai politik secara aktif memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam perilaku dan proses perekrutan mereka.

18. Kami merekomendasikan kepada Pemerintah untuk memberikan perhatian lebih serius pada perlakuan terhadap penyandang disabilitas, terutama dalam memastikan partisipasi politik mereka sebagai warga negara.

- a. Kami menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum melaksanakan serangkaian pelatihan kepekaan komprehensif bagi personel penyelenggara pemilu untuk menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan guna memberikan bantuan dan fasilitas yang tepat bagi pemilih penyandang disabilitas selama seluruh proses pemilu.
- b. Kami menyarankan agar badan Legislatif meminta masukan dari penyandang disabilitas dan ahli di bidang disabilitas, dalam mengembangkan kebijakan yang dapat mengatasi tantangan dan memenuhi kebutuhan unik mereka.

19. Kami menyerukan agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat adat dan kelompok marginal, terutama dalam pembuatan kebijakan dan proses implementasi program.

- a. Kami menyarankan agar badan Eksekutif dan Legislatif melibatkan partisipasi masyarakat adat dan kelompok marginal dalam pembuatan kebijakan. Kami juga menyarankan agar pemerintah daerah membentuk dewan penasihat yang berfungsi aktif, forum masyarakat dan proses konsultasi inklusif sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat adat dan kelompok marginal dalam diskusi kebijakan.

20. Kami menyerukan agar badan Eksekutif dan Legislatif mempromosikan partisipasi pemuda dalam politik dan pembuatan kebijakan.

- a. Kami mendorong badan Eksekutif dan Legislatif dan pemerintah daerah, untuk secara aktif terlibat dalam dialog yang bermakna dengan generasi muda dan berupaya meminta aspirasi dari generasi ini, untuk lebih mengembangkan kebijakan yang lebih relevan dan program yang lebih efektif untuk mendukung generasi muda.
- b. Kami menyarankan agar badan Eksekutif dan Legislatif dan pemerintah daerah menjalin kemitraan yang lebih aktif dan kolaboratif dengan komunitas pemuda di tingkat daerah, regional dan nasional serta organisasi masyarakat sipil, dalam rangka melaksanakan program pengembangan kapasitas pemuda untuk mendorong partisipasi pemuda dalam politik, seperti pelatihan pegawai negeri muda, lokakarya pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan lainnya untuk calon profesional muda.

21. Kami merekomendasikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau kembali pendekatan pendidikan kewarganegaraan saat ini dan

menciptakan metode yang lebih komprehensif dalam mengembangkan pengetahuan siswa tentang demokrasi, khususnya tentang hak-hak sipil dan panduan konkret untuk keterlibatan sipil dalam politik dan pemerintahan, serta pemahaman tentang pentingnya berpikir kritis. Hal ini bertujuan untuk membangun rasa kepemilikan yang lebih kuat terhadap demokrasi kita dan meminimalkan persepsi negatif terhadap politik yang kita saksikan hari ini di kalangan masyarakat – yang membangun kecenderungan untuk menghindari diskursus tentang politik, atau berpartisipasi dalam politik.

- a. Kami merekomendasikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengamankan lembaga pendidikan yang setara dengan SMP dan SMA untuk memberikan pengetahuan dasar tentang sistem kepartaian politik di Indonesia dan memperkenalkan kebijakan dan isu-isu utama advokasi yang harus diperhatikan oleh masyarakat sipil.
- b. Kami merekomendasikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong lembaga pendidikan yang setara dengan SMP dan SMA untuk memulai kolaborasi dengan komunitas masyarakat sipil yang relevan dalam upaya mengadvokasi keterlibatan sipil yang aktif dan berkualitas dalam politik dan pemerintahan.
- c. Kami menyerukan agar pemerintah daerah secara proaktif menyediakan platform dan akses bagi lembaga pendidikan untuk terlibat dalam program kualitas daerah, regional dan nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan tentang demokrasi dan keterlibatan sipil. Hal ini termasuk pelatihan untuk guru.

Meskipun usulan-usulan ini tidak mencakup semua aspek yang perlu diperbaiki untuk memperkuat demokrasi Indonesia saat ini, isu-isu di atas telah menjadi fokus dan perhatian utama kami. Kami berharap Pemerintah Indonesia dapat menerima usulan ini dan dengan segera mengambil aksi nyata dalam melindungi demokrasi kita.

Jakarta, 1 Desember 2023

Salam,
Perwakilan Pemuda/i Indonesia
Dikonsolidasi oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI)



PROTECTING INDONESIA'S DEMOCRACY IN THE 21ST CENTURY

Youth Joint Statement on Indonesian Democracy

To: Indonesian Government and all its three branches (Executive, Legislature and Judiciary), the political parties, Civil Society and all its components, our fellow Youth of Indonesia, and all Indonesian citizens

Indonesia has made significant progress in democratization since the dawn of the Reformasi era in 1998, and we take pride in this national achievement. Even before Reformasi, Indonesia had already begun to develop the basic features— the trappings— of a democracy. But that is not enough. History has shown that the existence of democratic institutions does not guarantee that democratic principles and norms are faithfully observed. The rule of law could still easily be turned to the so-called “rule of man”.

Over the past decade, our democracy has continued to experience the so-called “backsliding”. But efforts to address them have often been half-hearted, not persistent enough, and in any case insufficient in the face of the magnitude of the problems. A review of the Indonesian leaders and officials’ commitment to democracy and stronger checks and balances is urgent.

The system of democracy must be regularly evaluated and improved to prevent “democratic decay” or even outright “backsliding”. We see worsening improper normalizations of the dysfunctions within the Indonesian political system that threaten the viability of our democracy. The trust given by the people is being ‘sold’ for personal and/ or certain parties’ benefits—compromising justice, fairness, the values and the principles of democracy. By no means should these dysfunctions and deficiencies be allowed to fester.

For this, we call for the Government and public attention to these threats:

Rampant corruption and bribery at all levels of government. The greatest damage that it inflicts on a society is the erosion of trust in government, and the growth of a culture of impunity among corruptors and bribers. Corruption has deprived millions of people of their basic rights. Bribery has multiple times bent the justice system, eroding the rule of law. It is even more ironic when bribery and corruption were committed by the figures whose duty is to be the shelter and protector of democracy.

Money politics. A formidable “war chest” to fund a political campaign is a key factor to the success of a politician today rather than enlightened policies and thoughtful programs of government. One deleterious effect is that those who tend to get elected to office are those who are able to raise money or secure funding support from financiers and political bosses. This is conducive to graft and corruption, making the political system less of a democracy.

Inequality before the law. While the middle class continues to rise, the vestiges of an ancient hierarchical system persist today. Indonesia’s judicial institutions have not guaranteed that all citizens are equal before the law. Not to mention, the act of suppression, intimidation, and repression is commonly found— to prevent people from

gaining justice. The rich and the powerful are too often “more equal” than the common people.

Technology as a tool of government is a double-edged sword. It can vastly enhance governance; it can also be manipulated for authoritarian ends. It can sow widespread confusion and discord when used to disseminate false and misleading information.

Exclusion of women, the youth, minorities, and the disabled from political participation. In Indonesia, there are persistent and strong social norms that tend to deter the full development of women’s potential and limit them to traditional feminine roles. The same social norms tend to hinder the full participation of cultural and religious minorities in governance, as these are often subjected to hate speech and outright persecution. Indonesia has enacted some enlightened legislation and has launched programs to help people with disabilities, but the social stigma against them is still a major affliction. They still do not have full access to the relevant and quality government services. The overall result of all this is that women, minorities, and the disabled are underrepresented at all levels of government, and their potential for contributing to the national wealth is far from being achieved.

We hereby call on the Indonesian Government to work together and take immediate, concrete and robust steps to address these threats to Indonesian democracy. Specifically, we set forth the following urgent proposals:

- 1. We call for the building and maintenance of a more equitable and democratic electoral system based on independent, principled, and merit-oriented political parties in Indonesia:**
 - a. We suggest that the Executive and Legislative bodies significantly increase the state budget for financing political parties, specifically the amount of funds raised per vote. This will help ensure that aspirants for elected public office who are capable and trustworthy have an open opportunity to participate in politics.
 - b. We enjoin the Executive and Legislative bodies to make the monitoring mechanism of the use of the state budget for political parties more comprehensive and more transparent.
 - c. We urge the Executive and Legislative bodies to enact laws that appropriately penalize the misuse of the state budget for political parties.
 - d. We call on all political parties to make their financial and accountability reports more transparent and available for public scrutiny.
 - e. We appeal to all political parties to ensure their internal decision-making processes are democratic, accommodating party members equally and ensuring transparency in the internal activities of the party. This includes reducing nepotism and favoritism in the selection of candidates, and regularly evaluating the selection criteria so that they are adapted to the evolving needs of society.

- f. We entreat all political parties to disseminate their policy stances on key issues, proposed initiatives, and policy proposals through media platforms that are accessible and easy to use by the public.
- g. We encourage all political parties to proactively engage the people in open discourse and consultation as an effort to ensure meaningful public participation in politics.
- h. All political parties must renounce and absolutely refrain from vote-buying.
- i. We call upon the General Elections Commission (Komisi Pemilihan Umum) to be strict and consistent in ensuring compliance of political parties with election laws and regulations. We also encourage the General Elections Commission to vigorously promote inclusive political representation.

2. We appeal to the House of Representatives (DPR) for the reform, strengthening, and codification of existing mechanisms for the people's bottom-up participation in the shaping of government policies. This is to ensure that government policies actually serve the interests, the needs, and the aspirations of the citizenry.

- a. To this end, the House of Representatives should establish a robust and active public consultation mechanism in aid of legislation so that the intended beneficiaries are actually served, while the rights and welfare of those who might be adversely affected by proposed legislation are protected.
- b. In the course of the implementation of laws that it has enacted, the House of Representatives (DPR), in the exercise of its constitutional function and power of oversight, should proactively engage the relevant interest groups in Civil Society to ensure that the feedback on policy implementation is timely, relevant, accurate and complete.
- c. In carrying out government programs, the Executive and Legislative bodies, from national to local level, should partner with local community organizations and institutions.
- d. In the course of its monitoring and oversight of budget execution, the House of Representatives (DPR) should provide a platform that the common people can access to keep track of how their tax contributions are being spent by their public servants. The information made available should be in non-technical, layman's terms and the same platform should also provide a mechanism by which the people can send their views and feedback to the House of Representatives.

3. We appeal to the House of Representatives (DPR) to pass amendatory legislation to restore the independence of the Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi) and to ensure that it would have sufficient power to carry out an effective battle against corruption in Indonesia.

- a. For this purpose, the House of Representatives (DPR) has to conduct a thorough evaluation and comprehensive review of the current version of the Corruption Eradication Commission Law with a view to devising amendatory legislation to restore its independence and to once again be able to carry out its mandate impartially and effectively. Thus the KPK will be shielded from political interference and will regain the trust of the Indonesian people as the guardian of a corruption-free political system.
4. **We urge the President of Indonesia to mandate the Attorney General's Office to devise and carry out strong legal and judicial measures to address gross human rights violations in the past that continue to blight the reputation of Indonesia. These measures should include uncovering the whole truth about these past human rights violations, hold the perpetrators accountable for their crimes and ensure commensurate restitution, reparation, and rehabilitation of the victims and their heirs. At the same time, we encourage the victims of gross violations of human rights and their heirs to take legal action, including class action suits, before the appropriate courts of justice. We also encourage lawyers' organizations, concerned law firms, and civic-spirited individual lawyers to serve as counsel for the plaintiffs in those cases on a pro bono basis.**
 5. **We urge the Executive and Legislative branches of government to resuscitate the security sector reform agenda that aspire to create a professional military institution that solely focuses on the modernization of defence infrastructures and weapon system. Increasing military role in civilian and business affairs correlate with regression of democratic value and the rule of law of a country. If there are any deficiencies in the quality of civilian officials and personnel the remedy should be a program of recruitment of talented officials and personnel and their extensive and intensive training, not the handover of their functions to the military.**
 - a. In this regard, the Executive bodies should refrain from appointing military officers and personnel to positions in the civilian bureaucracy.
 - b. The Executive bodies should put an end to the practice of military dual functions whereby an active duty officer could hold both military and non-military functions at the same time.
 - c. At the same time, the Executive and Legislative bodies should take strong measures to ensure that the active military personnels will no longer engage in business, a privilege that can enable it to dominate the economy and can bring about various anomalies. Such anomalies include conflict of interest, unfair competition with the private sector, corruption, and bribery.
 - d. The military should adhere the existing Military Law that stipulates limitation on military involvement in civilian affairs, and the requirement of active duty officers to resign if they wish to be assigned in public posts.

- e. At the same time, the Administration, particularly the Ministry of National Defense, should carry out a comprehensive study on whether military officers, especially the lower ranking ones, and enlisted personnel are sufficiently and fairly compensated. There is a widespread impression that, although military officers and personnel receive allowances and benefits not available to their civilian counterparts, their basic pay is still so low that it does not match the dignity and vital importance of their calling. If the proposed comprehensive study indeed finds any deficiencies in the compensation of military officers and personnel, there should be quick and strong measures carried out at once to rectify this inequity.

6. We appeal to the Legislative Bodies of the government of Indonesia and to their individual members to uphold the highest ethical standards, both in compliance with the law and in accordance with the principles of ethical conduct. We also demand that the House of Representatives strictly comply with the principles set down in The House of Representatives Regulation No. 1 of 2015 on The Code of Ethics of The House.

- a. The Honorary Council of the House of Representatives should therefore remain vigilant, authoritative, and assertive in investigating possible violations of the House of Representatives Regulation No. 1 of 2015 on the Code of Ethics of the House.
- b. We encourage the individual members of the House (DPR), the media, and concerned citizens to bring to the attention of the Honorary Council any violation of the Code of Ethics by a member of the House so that a proper and thorough investigation can be carried out.
- c. The members of the various legislative bodies in the Indonesian government (the MPR, the DPR, the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council) should strictly abide with the provisions of Law Number 17 Year 2014 on MD3. Thus they give the highest priority to the interests of the people they represent, and fulfill the highest standards of professionalism in public service;

7. We urge the Chief of Police of Indonesia (Kapolri) to demonstrate firm political will and take strong initiatives to ensure that all members of the police force who violate the law are brought to justice, and all those who fail to observe the established norms of ethics are administratively dealt with.

- a. The Chief of Police should immediately and thoroughly investigate reports of excessive use of force in dealing with crime, as well as the resort to physical and psychological intimidation in criminal investigations. The common impression is that violations of human rights often take place in the course of criminal investigations, especially when the person being investigated belongs to an ethnic minority.

- b. The Chief of Police should ensure that the budget for the National Police is executed precisely as provided by law, and work closely with the Supreme Audit Institutions to detect any anomalies in the expenditure of the police budget. Moreover, the police leadership should ensure compliance with the recently adopted regulation where only certified police officers are allowed to issue traffic violation tickets.
 - c. The House of Representatives should embrace the e-Tilang system of payment of fines for traffic law violations as an integrated and easy-to-operate system of payment that is transparent and not susceptible to manipulation. Every means should be taken to ensure that the system ceases to be an occasion for petty bribery or as a means of extortion by wayward police officers.
 - d. We urge the Indonesian National Police Code of Conduct Commission (KKEP) to enhance cooperation with the Supreme Audit Institutions in monitoring the compliance of police personnel with the National Police Code of Professional Ethics (KEPP), not only at the national level but also down to the regional and local levels.
- 8. We urge the Government to pay more attention and exert more effort in promoting digital literacy, in line with the four pillars developed by the Ministry of Communications and Informatics: digital skills, digital ethics, digital safety, and digital culture.**
- a. We urge the Ministry of Education and Culture to mandate formal educational institutions to include a comprehensive digital literacy subject in the applied curriculum.
 - b. The Ministry of Education and Culture and the Ministry of Communication and Informatics should take measures to raise public awareness of the new forms of hoax, misinformation, and disinformation generated with the use of artificial intelligence.
 - c. The Ministry of Communications and Informatics should collaborate more with civil society organizations to conduct community-based movements to promote and improve digital literacy.
 - d. The Ministry of Communications and Informatics should prioritize vulnerable groups such as persons with disabilities, rural communities, and minority groups, as the main targets of digital literacy programs, including in the National Digital Literacy Movement (GNLD).
- 9. We call on the Legislative, Executive, and Judiciary bodies to take actions that can support the independence of journalists in Indonesia, increasing efforts to promote systems and policies that safeguard the freedom of journalists.**

- a. The Legislative body should set a minimum wage for journalists to prevent domination of influence and persuasion from other parties due to funding dependencies. In turn to encourage the independence of journalists.
 - b. The Legislative, Executive, and Judiciary bodies must ensure a clear and comprehensive legal basis ensuring that other laws and regulations, such as the Electronic Information and Transaction Law, and the Presidential Regulation Bill on Quality Journalism do not weaken the independence of journalists. The Judicial Body must interpret laws without prejudice to the freedom of the press and the independence of journalists.
 - c. The Indonesian National Police must increase law enforcement efforts against perpetrators of intimidation against journalists, and ensure legal protection and safety for journalists in carrying out their duties.
- 10. We appeal to the Legislative and Judicial bodies to conduct further review on the Law on Electronic Information and Transaction (Law No. 11/2008 and Law No. 19/2016) (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) with a view to ensuring an even-handed enforcement of the law, and preventing the criminalization of the exercise of freedom of expression, while safeguarding social cohesion and unity.**
 - a. The Judiciary bodies should interpret the Law on Electronic Information and Transactions without prejudice to freedom of expression and other human rights.
 - b. The Legislative bodies should amend penal sanctions for Article 27(1), Article 27(3), and Article 28(2) to avoid unjust, unfair, and partial indictments.
 - c. The Legislative bodies should synchronize the Law on Electronic Information and Transaction with the Law on Private Data Protection (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) and the Law on Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) to hinder overlapping regulations.
- 11. We call on the Executive and Legislative bodies to establish a holistic, more robust, and systematic institutional arrangement to enhance cybersecurity and protect people's right to privacy in the digital sphere.**
 - a. The Ministry of Communication and Information should accelerate the establishment of a personal data supervisory authority that will operate objectively and independently from any undue influence, whether political, commercial, or otherwise.
 - b. The Ministry of Education and Culture and the Ministry of Communication and Information should support the implementation of the Personal Data Protection Act otherwise known as Law No.27/2022 (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) by carrying out an institutionalized education and socialization program to build public awareness of and familiarity with data privacy.
 - c. The Executive and Legislative bodies should ensure that the National Cyber and Crypto Agency (Badan Siber dan Sandi Negara) and other relevant bodies have

qualified, experienced, and professional leadership and management. This is to ensure that personnel of these agencies will operate independently from any undue influence as they implement the Law on Private Data Protection (Law No.27/2022).

- d. The Executive and Legislative bodies should ensure that agencies and institutions engaged in cyber governance are allocated adequate funding to be able to recruit, train, and retain qualified experts to carry out the work of these agencies.
 - e. The Executive and Legislative bodies should ensure that the agencies and institutions engaged in cyber governance are allocated adequate funding to be able to develop robust cyber-protection infrastructures.
- 12. We call on the Executive and Legislative bodies to partner with civil society organizations and research institutions in studying and evaluating the state of democracy in the digital sphere.**
- 13. We urge the Legislative bodies to legislate a Digital Markets Act that will strike a balance between incentivizing innovation and ensuring a level playing field for all market participants.**
- 14. We appeal to the Executive and the Legislative bodies to put in place measures that effectively prevent acts of suppression, intimidation, and repression in the digital sphere to safeguard freedom of expression and promote public confidence in Indonesian democracy.**
- 15. We suggest that the Executive bodies carry out a robust and adequately funded effort to provide well-maintained, user-friendly, and interactive digital platforms to help improve the socialization and implementation of government programs.**
- a. The Executive bodies should set firm standards for the development and operation of the government's digital platform, to ensure that these are widely accessible and easy to use, and that the data they provide arrive when needed and in an integrated manner.
 - b. The Executive bodies should invest more in the maintenance and improvement efforts of any digital platform developed for public service.
 - c. The Ministry of Education and Culture and the Ministry of Communication and Informatics should carry out a joint program to educate the citizenry on the use of digital platforms for public service and as reliable sources of information.
 - d. The Ministry of Communication and Informatics should vigorously implement the One Data Policy (Presidential Regulation No.39/2019) to integrate data across different ministries and at the national and local levels of government.
- 16. We urge the Executive and Legislative bodies to start making digital platforms as a way of increasing transparency of government programs and budget allocation,**

monitoring, implementation, and evaluation. This is to ensure that the citizenry are able to look into conduct of governance and the delivery of social services and thereby judge whether government is fulfilling its mandated duties to the citizenry.

- a. The Executive and Legislative bodies should provide timely and complete access to information on tax flows and budget allocations to the citizenry through efficient user-friendly platforms.
- b. The local governments should provide user-friendly, interactive, and well maintained digital access to information on national and local public service programs.
- c. The Legislative body should provide user-friendly digital access to information on the policy directions, budget expenditures, and activities of all political parties.
- d. All political parties should optimize digital access to information about their internal budget expenditures and their activities.

17. We suggest that the Legislative and Executive bodies, the General Election Commission, and the local governments, implement a vigorous effort to encourage women's participation in politics.

- a. We urge the Legislative and Executive bodies to strictly ensure that in the recruitment of officials and personnel, and in their employment, women are not subjected to any form of discrimination or prejudice.
- b. We suggest that local governments provide wide access to capacity-building platforms tailored to the needs of women, as a way of further empowering them and encouraging them to go into public services.
- c. We propose that the General Election Commission restore the affirmative policy of setting a 30 percent quota for women as a requirement for a political party to nominate candidates. While we acknowledge that the quota system does not necessarily translate into quality representation, it should encourage political parties to create a merit-based recruitment process that will attract qualified women.
- d. We urge all political parties to ensure their recruitment process to be merit-based.
- e. We exhort all political parties to ensure that in their recruitment of members and in their activities, there is no discrimination or prejudice against women.

18. We suggest that the Government pay more attention to the plight of people with disabilities, with a view especially to ensuring their political participation as citizens.

- a. We recommend that the General Election Commission conduct a series of comprehensive sensitization training for personnel assigned to organize elections

to ensure that they provide the necessary assistance and facilities for voters with disabilities throughout the electoral process.

- b. We propose that the Legislative bodies seek inputs from people with disabilities and experts on disabilities, in developing policies that address or cater to their unique challenges and needs.

19. We urge the local governments to pay more attention to the needs of indigenous communities and other marginalized groups, so that they are able to live more fulfilling and productive lives.

- a. We suggest the Executive and Legislative bodies secure the participation of indigenous communities and marginalized groups in policy-making. We enjoin local governments to establish advisory councils, community forums, and inclusive consultation processes in which indigenous communities and other marginalized groups are given every opportunity to engage in policy discussions.

20. We urge the Executive and Legislative bodies to promote youth participation in politics and policy-making.

- a. We suggest that the Executive and Legislative bodies, and local governments actively engage in meaningful dialogue with the youth, and identify and respond to their aspirations to develop more relevant policies and more effective programs for the young generation.
- b. We enjoin the Executive and Legislative bodies, and local governments, to partner with local, regional, and national youth communities and civil society organizations in pursuing capacity-building programs for the youth to encourage their participation in politics and public affairs. These programs may be in the form of training for young public servants, policy development workshops and other empowerment programs for aspiring young professionals.

21. We propose that the Ministry of Education and Culture revisit current approaches to civic education and develop more sophisticated techniques for inculcating in students knowledge on democracy, particularly on civil rights. In the process, the Ministry should formulate procedures to guide students in their engagement in politics and governance. In these guidelines, the importance of critical thinking should be emphasized. This is to build a stronger sense of ownership of our democracy among students and offset the negative attitudes towards politics that is becoming rampant today and discouraging the youth from participating in political discourses and initiatives.

- a. We suggest that the Ministry of Education and Culture mandate educational institutions at the junior and senior high school levels to include in their curriculums a subject on the political party system in Indonesia that will also acquaint the students with the public issues that are often advocated by civil society organizations.

- b. We call on the Ministry of Education and Culture to encourage educational institutions at the junior and senior high school levels to initiate collaboration with relevant civil society organizations in advocating a more active and wider public involvement in politics and governance.
- c. We urge the local governments to provide platforms for educational institutions to engage in local, regional, and national quality programs to enhance the quality of education on democracy and civic engagement. These platforms should include refresher programs for teachers on democracy.

The proposals above have not covered every aspect that has to be fixed in Indonesia's democracy today, but they have become our utmost concerns. We expect the Government of Indonesia to hear and accept this joint statement by the youth of Indonesia, and take immediate and concrete actions to protect our democracy.

Jakarta, 1 December 2023

Salam,
Representatives of the Youth of Indonesia
Consolidated by Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI)



**Dokumen ini juga dapat diakses melalui: www.fpcindonesia.org/jsondemocracy*